



BUPATI MANDAILING NATAL

Nomor : 521.1/1063/DKPG/IV/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Distribusi Padi dan Beras.

Panyabungan, 02 April 2020

Kepada
Yth. 1. Para Pemilik Kilang Padi
2. Para Pemilik Gudang Beras
3. Para Pedagang Beras
4. Masyarakat Konsumen
5. Petugas Perbatasan
6. Kepala Desa/Lurah/Camat/
Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19.

di-
T e m p a t.

Sehubungan dengan Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan Tindak Lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2627/SJ tanggal 30 Maret 2020 perihal Permintaan Data Kebutuhan Penanganan COVID-2019 serta Maklumat Kapolri tanggal 19 Maret 2020 terkait Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona COVID-19 yang salah satu pointnya adalah Tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dihimbau kepada Saudara:

A. Para Pemilik Kilang Padi dan Pemilik Gudang Beras agar:

1. Memberikan laporan riil secara periodik kepada Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait jumlah beras yang diproduksi di Kilang atau yang disimpan dalam Gudang.
2. Memberikan laporan distribusi atau arus keluar-masuk padi dan beras secara periodik kepada Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

B. Para Pedagang Beras dan Padi agar:

1. Mengutamakan penjualan beras dan padi di wilayah Kecamatan, setidaknya dalam Kabupaten Mandailing Natal.
2. Berkoordinasi dengan Kepala Desa atau Lurah atau Muspika Kecamatan terkait perdagangan padi yang keluar dari kecamatan.
3. Memberikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait data beras dan padi yang diperdagangkan/dijual keluar Kabupaten Mandailing Natal.
4. Agar mematuhi HET (Harga Eceran Tertinggi) dan tidak berspekulasi terhadap harga Beras dan Padi.

C. Masyarakat Konsumen:

1. Agar tetap tenang dalam berbelanja kebutuhan pokok termasuk beras.
2. Agar tidak membeli secara berlebihan/menimbun/memborong beras dan kebutuhan pokok lainnya yang masuk ke pasar di wilayah masing-masing yang dapat mengganggu pasokan sesuai mekanisme pasar yang berlaku selama ini dan dapat berdampak terhadap kelangkaannya.

D. Para Petugas Pemeriksa di Perbatasan Kabupaten Mandailing Natal:

1. Agar memantau keluar masuknya kebutuhan pokok khususnya komoditas padi dan beras dari dan ke Kabupaten Mandailing Natal.
2. Agar meminta dan memeriksa bukti Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Pihak Berwenang kepada Pengemudi yang membawa Beras dan Padi baik yang keluar dan Masuk ke Kabupaten Mandailing Natal.
3. Berkoordinasi dengan Pemerintah tingkat Kecamatan dan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Mandailing Natal.

E. Para Kepala Desa/Lurah/Camat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Mandailing Natal:

1. Agar turut serta mensosialisasikan himbauan ini kepada masyarakat.
2. Agar tetap mengedepankan koordinasi terkait pelaksanaan himbauan ini.

F. Ketentuan Point B juga berlaku bagi Para Pemilik Kilang Padi dan Pemilik Gudang Beras (Point. A) apabila juga bertindak sebagai yang dimaksud dalam point. B.

G. Kepada semua pihak yang terkait dalam himbauan ini agar mengutamakan dan meningkatkan rasa kebersamaan sehingga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal tetap terjaga.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi dipedomani dan dilaksanakan.



BUPATI MANDAILING NATAL,

Des. H. DAHLAN HASAN NASUTION

Tembusan:

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara
2. FORKOPIMDA Kab. Mandailing Natal
3. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Mandailing Natal
4. Camat se-Kabupaten Mandailing Natal
5. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Mandailing Natal
6. Peringgal